

Dampak Positif Kehadiran PT BUMWI Terhadap Masyarakat Hukum Adat

(Hasil Studi : Dampak Kegiatan Pengelolaan Hutan Mangrove PT BUMWI terhadap social ekonomi masyarakat sekitar hutan, Kerjasama antara PT BUMWI dengan Universitas Negeri Papua Manokwari, 2013)

Kehadiran PT BUMWI dan proses interaksi antara masyarakat hukum adat dengan pihak luar, menimbulkan pengaruh sampingan (*dampak*) dalam segala aspek kehidupan masyarakat lokal. Beberapa contoh dampak positif kehadiran PT BUMWI terhadap masyarakat hukum adat tersebut dideskripsikan berikut ini :

a) Meningkatkan pendapatan masyarakat hukum adat

Masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat mayoritasnya adalah petani peramu, nelayan dan berburu. Anggota masyarakat hukum adat pergi ke wilayah adatnya untuk memanen, atau memetik hasil kebun untuk kebutuhan sehari-hari. Dusun sagu adalah lumbung makan yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat hukum adat. Kebutuhan sayur-sayuran dapat dipenuhi dari kebun-kebun pekarangan disekitar daerah pemukiman. Sumber protein dapat diperoleh dari hasil berburu dan menjaring di wilayah adatnya.

Dengan hadirnya PT BUMWI, masyarakat hukum adat dapat menjual hasil kebunnya, seperti sayur-sayuran, dan buah-buahan, kelapa, pisang, serta beberapa produk kebun lainnya kepada pihak perusahaan, karyawan perusahaan, dan keluarga karyawan perusahaan. Hasil dari penjualan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Anggota masyarakat hukum adat juga menjual beberapa hasil kebun lainnya, seperti pisang ke perusahaan, seperti ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Anggota masyarakat hukum adat sedang menjual hasil kebun (*pisang*) di base Camp PT BUMWI.

Hasil penjualan dapat memberikan penerimaan tunai masyarakat secara rutin sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga kelompok masyarakat.

b) Memberikan alternative pekerjaan kepada Masyarakat

Aktivitas kegiatan pemanenan hutan Mangrove oleh PT BUMWI memberikan pekerjaan kepada masyarakat hukum adat, baik yang berada didalam, maupun diluar wilayah kerja perusahaan. Anggota masyarakat hukum adat dapat menjadi karyawan perusahaan, baik sebagai karyawan tetap, harian, maupun karyawan kontrak. Hal tersebut sangat tergantung dari kondisi dan volume pekerjaan yang terdapat di perusahaan.

Disamping itu, kegiatan-kegiatan menaman sayur-sayuran, membuat anyam-anyaman, memancing ikan, menangkap kepiting, juga merupakan beberapa pekerjaan alternative atau sambilan masyarakat hukum adat. Pekerjaan-pekerjaan sambilan tersebut sangat bermanfaat untuk menambah penghasilan, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga. Anggota masyarakat menjual hasil penangkapan ikannya kepada pihak perusahaan, seperti dilukiskan oleh Gambar 2.



Gambar 2. Salah seorang anggota masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat adat menjual hasil ikan tangkapannya kepada perusahaan PT BUMWI.

c) Kesehatan dan Pendidikan

Kehadiran PT BUMWI di wilayah masyarakat hukum adat, juga berperan penting dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat lokal. Masyarakat apabila merasa sakit, dapat berobat langsung ke poliklinik PT BUMWI tanpa dipungut biaya. Bahkan terkadang karyawan PT BUMWI menjemput anggota masyarakat hukum adat yang sakit dan mengantarnya ke poliklinik perusahaan.

Masyarakat hukum adat juga merasakan dampak positif dalam bidang pendidikan dari kehadiran PT BUMWI di wilayah adat mereka. Siswa-siswi dari SD, SMP, SLTA, dan beberapa mahasiswa mendapat bantuan biaya pendidikan (*beasiswa*) dari PT BUMWI, sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan. Beberapa fasilitas asrama siswa, seperti di Babo dan Bintuni, juga dibangun dengan uluran tangan dari PT BUMWI. Sehingga siswa-siswi yang berasal dari luar Babo dan Bintuni dapat belajar dengan baik, tanpa memikirkan tempat tinggal.

d) Pelayanan fasilitas umum

Masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat sangat terbantu dengan beberapa program dari PT BUMWI dalam bidang pembangunan atau pelayanan fasilitas umum. Pembangunan dermaga pelabuhan rakyat, balai pertemuan kampung, rumah ibadah, pengadaan sumur air bersih, rehabilitasi pasar tradisional adalah beberapa fasilitas umum yang difasilitasi oleh PT BUMWI untuk masyarakat hukum adat. Demikian juga dengan fasilitas penerangan dan komunikasi.

Pihak perusahaan memberikan bantuan berupa generator untuk pembangkit listrik untuk penerangan, komunikasi, dan hiburan bagi beberapa masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat. Salah satu contoh generator pembangkit listrik untuk masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat pemberian PT BUMWI dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Generator pembangkit listrik bantuan PT BUMWI kepada masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat

Gambar 4. Prasarana spiritual Masjid di desa Irarutu III, distrik Babo (*kiri*) dan Gereja di desa Naramasa distrik Kuri (*kanan*) yang difasilitasi oleh PT BUMWI

